



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Irian [REDACTED] umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Muh [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan bengkel [REDACTED], Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penggugat telah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Nabire dengan perkara Nomor 0050/Pdt.G/2017/ PA.Nbr dan telah menghadiri persidangan namun



perkara Penggugat tersebut ditolak karena Penggugat tidak menghadirkan saksi ;

2. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor :01/01/I/2012, tertanggal 08 Oktober 2011;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kampung Air Mandidi selama 4 tahun;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: Muh. Al [REDACTED] [REDACTED] umur 5 tahun dan fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Karen:
 - 5.1. Tergugat tidak suka melihat Penggugat main Media Sosial Facebook sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat menghancurkan barang perabot rumah tangga saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.3 Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
6. Bahwa pada bulan November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat jatuh dari motor namun Tergugat tidak mau menolong Penggugat justru Tergugat mengejek Penggugat sehingga Penggugat merasa kesal dan mengusir Tergugat;
7. Bahwa sesaat setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
8. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat datang ke rumah dan menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Penggugat dan menjelaskan bahwa Tergugat tidak ingin melanjutkan rumahtangganya serta ingin bercerai dengan Penggugat;

9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa mengingat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka Penggugat sangat mengharapkan hak asuh dari kedua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Muh. [REDACTED]** terhadap Penggugat (**Irian [REDACTED]**);
3. Menetapkan anak yang bernama Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh Zanes Setyawan, umur 5 tahun dan fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan, umur 3 tahun dibawah pengasuhan Penggugat hingga kedua orang anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama H. Muammar, S. HI. berdasar laporan pada 31 Juli 2017 hasil mediasi, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dalam isi gugatan sebagai berikut :

Dalam Posita :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 31 Juli 2017 menjadi posita angka 12;
- Bahwa pembagian harta bersama sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 31 Juli 2017 menjadi posita angka 13;

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. Zanes Setyawan bin Mujiono) terhadap Penggugat (Irianti binti Sanrima).
3. Menetapkan anak yang bernama Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan umur 3 tahun dan Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh, Zanes Setyawan umur 5 tahun dibawah pengasuhan Penggugat hingga kedua orang anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 4.1. Semua perabotan/perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah kediaman Penggugat di RT.06/RW.01 Kampung Mandidi Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
 - 4.2. Tanah/Kebun 50x30 meter di samabusa atas nama Irianti (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Semua harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disebut dalam angka 4 menjadi milik Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah :
- Pada Posita angka 5.3 Tergugat tidak mengancam Penggugat namun Tergugat mengancam laki-laki yang tengah menjalin pertemanan dengan Penggugat, Tergugat mendengar Penggugat berkata "sayang-sayang" dengan laki-laki lain tersebut sehingga Tergugat segera berucap mengancam kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah tidak benar seluruhnya, yang benar adalah ketika itu Tergugat baru saja pulang kerja dan disambut oleh Penggugat yang marah-marah sambil hendak keluar rumah dengan mengendarai motor, tiba-tiba ketika di tikungan Penggugat jatuh, Tergugat hanya senyum saja dan tidak bermaksud mengejek Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 8 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 9 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 10 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 11 adalah benar dan Tergugat bersedia menyerahkan hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 12 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa dalam replik ini sebagian tetap pada gugatan semula;
- Bahwa, pada posita angka 5.3, tidak betul kejadian yang sebenarnya, ketika itu Penggugat sedang bermain internet di media sosial facebook dengan seorang laki-laki yang berdomisili di Kalimantan, laki-laki tersebut tidak berada di nabire, sehingga ketika itu Tergugat sedang mengasah parang dan berucap mengancam, maka Penggugat berasumsi bahwa Tergugat mengasah parang tersebut untuk mengancam Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 6 tidak betul kejadian yang sebenarnya, sebab ketika Penggugat jatuh dari motor dan disaksikan oleh orang banyak, Tergugat tertawa keras-keras tentu saja Penggugat merasa bahwa Tergugat sedang mengejek Penggugat;
- Bahwa jawaban Penggugat yang lain pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangannya masing-masing

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2012 tanggal 8 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Rosdiana binti Sanrima**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan SMK Pertanian, RT.08/Rw.05, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliharapan, , Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost dekat dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan umur 3 tahun dan Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh, Zanes Setyawan umur 5 tahun, kedua anak tersebut sekarang diasuh bergantian, kadang tinggal bersama Penggugat kadang beberapa hari tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat memiliki pertemanan dengan laki-laki lain melalui media sosial dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat, tergugat tidak suka bercanda sehingga Penggugat mencari hiburan di media sosial, menurut Penggugat teman laki-laki lain tersebut senang bercanda dan suka menghibur Penggugat;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi pada tergugat tentang pembuatan tergugat, dan jawaban Tergugat mengatakan bahwa selama ini Tergugat sudah cukup sabar menghadapi tingkah dan perilaku Penggugat apalagi Penggugat sering berkata kasar terhadap Tergugat sehingga Tergugat terpancing emosi dan marah kepada Penggugat, selama ini jika Tergugat tidak sabar sudah dari dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan, namun sekarang sikap dan perbuatan Penggugat sudah tidak dapat ditolerir lagi, karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang



hubungannya dengan laki-laki lain di media sosial tersebut, oleh Penggugat mengatakan bahwa semua laki-laki dalam media sosial hanya lah sebatas teman dan hubungan pertemanan saja tidak lebih;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena rumah saksi jauh, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan orangtua Penggugat yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sifat pencemburu dan pemaarah, terakhir saksi mendengar dari Penggugat bahwa terjadi pertengkaran, Tergugat marah-marah sambil mengasah-asah parang mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, pertama kali akhir tahun 2016 di rumah orangtua Penggugat, ketika itu saksi ada, kemudian kedua kali pada bulan April 2017, saksi bersama orangtua Penggugat mendatangi rumah pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika masih hidup sama-sama Tergugat jarang memberi nafkah, selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjalan;

2. **Sari binti Tohari**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Baru RT.06, Kampung Samabusa, Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan umur 3 tahun dan Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh, Zanes Setyawan umur 5 tahun, kedua anak tersebut sekarang di asuh bergantian, kadang tinggal bersama Penggugat kadang beberapa hari tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat yang meninggalkan rumah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan tergugat, akan tetapi Penggugat pernah cerita pada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham, Tergugat suka cemburu dengan teman laki-laki Penggugat, saksi juga sering melihat Penggugat main telepon genggamnya ketika sedang di kios, sedang Tergugat jarang terlihat di kios dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pertengkaran atau perselisihan hanya saja saksi beberapa kali melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, hal tersebut sering terjadi, antara keduanya jarang berbicara dan bila bepergian sendiri-sendiri, jarang berboncengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah masih ada penyebab lain yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, saksi hanya tahu bahwa Tergugat masih sering datang mengunjungi anak-anaknya, kadang membawa anak-anak pergi menginap di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat, namun sudah tidak bisa diperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan pembuktian dan tanggapan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, tergugat menyampaikan kesimpulannya untuk memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator H. Muammar, S. HI. Dalam laporan mediasi tertanggal 31 juli 2017 dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak suka melihat Penggugat main Media Sosial *Facebook* sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menghancurkan barang perabot rumah tangga saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam. Akibat permasalahan tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun. Dalam gugatan penggugat juga menuntut supaya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas dua anak dari pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat menyampaikan penambahan gugatan. Untuk kemudian penambahan gugatan tersebut disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv, maka penambahan gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2012 tertanggal 08 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 dan sebelum perpisahannya antara keduanya sering terjadi perselisihan. Penyebab perselisihan antara penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat disebabkan penggugat sering menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Juli 2017, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian. Dalam mana isi kesepakatan perdamaian disebutkan antara lain:

- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Semua perabotan/perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah kediaman Penggugat di RT.06/RW.01 Kampung Mandidi Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
 - b. Tanah/Kebun 50x30 meter di samabusa atas nama Irianti (Penggugat);
- Menetapkan Semua harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi milik Penggugat;
- Bahwa tergugat menyatakan tidak keberatan memberikan hak hadlonah/ hak asuh anak Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan umur tiga



(3) tahun dan Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh. Zanes Setyawan, umur lima (5) tahun berada pada Penggugat.

- Menetapkan hak hadlonah /hak asuh anak bernama Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan umur tiga (3) tahun dan Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh. Zanes Setyawan, umur lima (5) tahun berada pada Penggugat.

Untuk kemudian atas permintaan penggugat dan tergugat isi hasil mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. [REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat (Irian [REDACTED])



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak hadlonah /hak asuh anak bernama **Fazila Quratunaila binti Muh. Zanes Setyawan**, umur tiga (3) tahun dan **Muh. Al Fatir Asyraf Irzam bin Muh. Zanes Setyawan**, umur lima (5) tahun berada pada Penggugat.
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Semua perabotan/perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah kediaman Penggugat di RT.06/RW.01 Kampung Mandidi Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
 - b. Tanah/Kebun 50x30 meter di samabusa atas nama Irianti (Penggugat);
5. Menetapkan Semua harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disebut dalam angka 4 menjadi milik Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzul qa'dah 1438 Hijriah oleh **Basirun, SAg. MAg** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Saifa Dano Muhiddin, SHI.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Basirun, SAg. MAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

H. Muammar, SHI

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, MH

Panitera

H. Saifa Dano Muhiddin, SHI.

biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah :Rp 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);